



# BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Alamat : Gedung I BPPT Lantai 9 - 14, Jalan M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340  
Telepon : (021) 3927422 Faksimile : (021) 3927527 Hotline : (021) 3917300  
Situs <http://www.bsn.go.id> email : [bsn@bsn.go.id](mailto:bsn@bsn.go.id)

Nomor : 11 /BSN/B2-b2/01/2018 Jakarta, 03 Januari 2018  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional

Yang terhormat,  
Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan PUPR, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
di Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan:

1. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 533/KEP/BSN/12/2017 tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia 8457:2017 Rancangan Tebal Jalan Beton Untuk Lalu Lintas Rendah;
2. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 534/KEP/BSN/12/2017 tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia 8455:2017 Perencanaan Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga Dengan Sistem Reaktor Anaerobik Bersekat (SRAB);
3. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 535/KEP/BSN/12/2017 tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia 8453:2017 Metode Uji Untuk Pengujian Seismik Crosshole;
4. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 536/KEP/BSN/12/2017 tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia 8426:2017 Spesifikasi Aspal Setara Kelas Kinerja;
5. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 537/KEP/BSN/12/2017 tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia 8458:2017 Metode Uji Pengencangan Baut Mutu Tinggi; dan
6. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 538/KEP/BSN/12/2017 tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia 8462:2017 Tata Cara Pemantauan Tekanan Air Pori Pada Tanah Dengan Menggunakan Alat Piezometer Pneumatik Sebagai Revisi Dari Standar Nasional Indonesia 03-3452-1994 Pisometer Pneumatik, Tata Cara Pemasangan Dan Standar Nasional Indonesia 03-3453-1994 Tata Cara Pemantauan Tekanan Air Pori Dengan Alat Pisometer Pneumatik,

untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas,

Ir. Budi Rahadrjo, M.M



Tembusan:

1. Sekretaris Utama, BSN
2. Deputi Penelitian dan Kerjasama Standardisasi, BSN
3. Kepala Pusat Perumusan Standar, BSN
4. Kepala Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi, BSN



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 536/KEP/BSN/12/2017

TENTANG

PENETAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 8426:2017

SPESIFIKASI ASPAL SETARA KELAS KINERJA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kepentingan perlindungan terhadap konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, masyarakat lainnya, mengembangkan tumbuhnya persaingan yang sehat, keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia yang disusun oleh Komite Teknis perlu ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia;
- b. bahwa Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dikonsensuskan dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia 8426:2017 Spesifikasi aspal setara kelas kinerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

Memperhatikan : Surat Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Nomor: Um.01.11-LS/93 tanggal 6 Februari 2017 perihal Usulan penetapan 5 (lima) Rancangan SNI Bidang Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 8426:2017 SPESIFIKASI ASPAL SETARA KELAS KINERJA.

PERTAMA : Menetapkan Standar Nasional Indonesia 8426:2017 Spesifikasi aspal setara kelas kinerja.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Desember 2017

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

A blue circular stamp of the BSN is overlaid on the signature. The stamp contains the BSN logo and the text 'BADAN STANDARDISASI NASIONAL' around the perimeter. Below the stamp, the name 'BAMBANG PRASETYA' is printed, and a small box containing the number '1' is located at the bottom of the stamp.

BAMBANG PRASETYA